



EFEKTIVITAS DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Zumrotul Mukaaffah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: zumrotulmukaaffah@gmail.com

Joni Alizon

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: jonializon@uin-suska.ac.id

Basir

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: basir@uin-suska.ac.id

Abstrak

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang dilakukan oleh Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak dan/atau Orangtua Anak, serta Korban dan/atau Orangtua/Wali di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum efektif dikarenakan masih banyak Anak yang penyelesaian perkara melalui persidangan anak yang kemudian berujung di pidana penjara sesuai dengan putusan Hakim. Alasan kegagalan diversi atau tidak dilaksanakan diversi yakni Anak tidak hadir als kabur saat musyawarah diversi dan pihak Korban sulit menyetujui penyelesaian perkara secara diversi. Faktor penghambat dilaksanakannya diversi karena faktor korban dan faktor masyarakat.

Kata kunci: *Efektivitas, Diversi, Anak, Berkonflik, Hukum*

Abstract

Based on the results of the study, it can be concluded that the effectiveness of diversion against Children in Conflict with the Law (ABH) carried out by Child Judges, Child Public Prosecutors, Correctional Centers, Professional Social Workers, Children and/or Children's Parents, and Victims and/or Parents/Guardians the Pekanbaru District Court has not been effective because there are still many children who settle cases through child trials which then end up in prison in accordance with the judge's decision. The reason for the failure of diversion or not carrying out diversion is that the child is not present or runs away during the diversion consultation and it is difficult for the victim to agree to settle the case by diversion.

The inhibiting factor for the implementation of diversion is due to victim factors and community factors.

Keywords: *Effectiveness, Diversion, Children, Conflict, Law*

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan orangtua, selain anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggungjawab atas eksistensi bangsa ini dimasa yang akan datang,¹ anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia, menikmati setiap tahapan perkembangan dalam hidupnya baik dari aspek fisik, aspek mental dan aspek sosial serta perlindungan yang didapatkan anak dari orangtua, lingkungan disekitar dan perlindungan hukum.²

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak tercantum didalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Perlindungan Hak-hak Anak telah mendapatkan perhatian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 15 (lima belas) Pasal yaitu dari Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Kemudian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan anak, bahwa Anak yang menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan melalui sistem musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan

¹ Lysa Anggaryni, S.H., M.H., *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), h. 127.

² Makarao M.T., dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 1.

³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, Pasal 28B ayat (2).

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 14.

kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. (BAB II Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).⁵

Pelaksanaan penyelesaian perkara wajib mengupayakan diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri (Pasal 7 ayat 1). Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (3) jo Pasal 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa, penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diupayakan diversi. Pada tingkat penyidikan, penyidik wajib rnengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, apabila diversi gagal maka wajib melanjutkan penyidikan dan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Pasal 29). Pada tingkat penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik (Pasal 42).

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama tiga (3) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Bahkan, apabila proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru, kasus tindak pidana anak terhitung dari Januari-Desember tahun 2021 terdapat 42 kasus pidana anak yang ditangani Pengadilan Negeri Pekanbaru. Uraian kasus tersebut ialah 34 kasus pencurian, 2 kasus penggelapan, 6 kasus narkoba. Penyelesaian perkara kasus pidana anak tersebut hanya satu perkara pidana anak yang berhasil diselesaikan secara diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak jumlah anak yang berkonflik dengan hukum dalam kurun waktu kurang lebih 11 bulan dan berakhir di penjara.⁶

Proses diversi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “ *Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosisal Professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif*”. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Tahun 2012, Sub Bab II Diversi.

⁶ Situs informasi perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru, <https://sipp.pn.pekanbaru.go.id>, dikunjungi pada tanggal 04 Desember pukul 14:50 WIB.

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pasal 6 pada BAB II dengan sub judul DIVERSI pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara Anak dan korban, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak. Sementara itu, dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Nasional (RUU KUHP) pada ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, dijelaskan bahwa “Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan.”⁷

Jackson menjelaskan upaya melihat efektivitas sanksi pidana diungkapkan bahwa angka perbandingan rata-rata untuk pengulangan (*reconviction rate*) yang paling tinggi justru terjadi pada anak-anak yang dijatuhi pidana penjara. Dikemukakan bahwa untuk pelaku pemula (*first offender*), pengulangan untuk anak-anak sekitar 50%, untuk remaja sekitar 40% lebih, untuk kelompok usia 21-29 tahun sekitar 30% dan untuk kelompok diatas 40 tahun sekitar 9-15%. Dikemukakan pula olehnya, bahwa data pengulangan tersebut menjadi lebih tinggi lagi apabila sebelumnya pelaku pernah di pidana. Anak-anak yang sebelumnya pernah dijatuhi pidana, pengulangannya menjadi 100%.⁸

Berdasarkan fenomena yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Diversi terhadap Anak yang Berkonflik Hukum”.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁹ Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Subjek yang akan diteliti adalah Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Anak dan Orangtua/Wali Anak yang Berkonflik Hukum di Pengadilan Negeri, Penuntut Umum Anak, Pendamping Diversi Dinas Sosial dan Pendamping Diversi Bapas (Balai Masyarakatan). Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti yang meliputi efektivitas diversi terhadap Anak yang Berkonflik Hukum. Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara,

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, GENTA PUBLISHING, 2011), h. 278.

⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2013), h. 177.

⁹ Rifai'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), h. 2.

responden, atau narasumber/informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.¹⁰ Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Analisis data pendekatan kualitatif. Analisis data pendekatan kualitatif merupakan analisis data yang tidak.

PEMBAHASAN

Efektivitas Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Anak merupakan individu yang masih dalam proses belajar, pencarian, jati diri, keseluruhan aktivitasnya menuju proses pendewasaan. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹ Dalam keadaan normal peran orangtua serta lingkungan sekitar sangatlah mempengaruhi proses seorang anak menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, para orangtua serta lingkungan selalu berupaya agar anak tidak terjerumus menjadi korban kejahatan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya.¹²

Anak juga merupakan korban dari lingkungan buruk sehingga dapat dipengaruhi oleh Pelaku Dewasa untuk melakukan kejahatan, yang tidak seharusnya ia mengetahui melakukan kejahatan menjadi ia terpengaruh untuk melakukan kejahatan, sebagaimana telah dilakukan penelitian secara wawancara dengan Ibu Lifiana Tanjung Selaku Hakim Anak mengatakan bahwa, "Anak dalam melakukan kejahatan berbeda dengan orang dewasa, dimana Anak melakukan kejahatan/kenakalannya dimulai ketika ada kesempatan baru muncul niat melakukan kejahatan, dibanding pelaku dewasa yang timbul niat kejahatan terlebih dahulu kemudian mencari kesempatan untuk melakukan kejahatan".

Tindak pidana yang dilakukan anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*). Akan tetapi dipengaruhi oleh lingkungan yang buruk serta kurangnya pengawasan dari orangtua. Anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai "Anak Nakal" atau dengan istilah "*Juvenile Delinquency*". Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan penjahat (*criminal*).¹³

Upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses

¹⁰ Djulaeka dan Dewi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 90.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, Pasal 28B ayat (2).

¹² Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, h. 1.

¹³ Nandang Sambas, *Op. Cit.*, h. 13.

penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan Hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁴ Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁵ Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁶

Lifiana Tanjung mengatakan bahwa dalam hal penyelesaian perkara Anak, tidak semua hakim yang boleh menyidangkan perkara pidana anak, hanya Hakim Anak yang sertifikasi “Hakim Anak”, kecuali jika tidak ada Hakim Anak boleh menunjuk Hakim lain untuk menyidangkan perkara pidana anak. Putusan perkara anak oleh Non Hakim Anak dapat batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa syarat hakim yang ditetapkan dalam penyelesaian perkara Anak meliputi: a). Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum. b). Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak. c). Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Kasus yang terdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dalam penyelesaian perkara Anak, bahwa Hakim Anak mengupayakan penyelesaian perkara-perkara Anak secara diversifikasi. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.¹⁷ Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara wawancara dengan Ibu Lifiana Tanjung selaku Hakim Anak mengatakan bahwa, Hakim Anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak dengan cara Hakim Anak berusaha membuka hati antara pihak korban dan pihak anak pelaku agar bisa menyelesaikan perkara dengan musyawarah perdamaian/diversifikasi, sebagaimana hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, “*Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim*” (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012). Diversifikasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari).

Penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melaksanakan program diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, beranjak pada tujuan yang lebih menekankan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak serta sebagai upaya untuk menghindari efek-efek negatif sistem peradilan pidana anak.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 1 ayat (1)

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 1 ayat (2)

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 1 ayat (3)

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 1 ayat (7)

¹⁸ Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, h. 140.

Pengadilan Negeri Pekanbaru, musyawarah Diversi dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru bertempat di ruang khusus Diversi Anak yang di pimpin oleh Hakim anak yang dalam melakukan tugasnya Hakim Anak dibantu oleh seorang panitera pengganti serta Penuntut Umum juga sebagai fasilitator. Pembimbing kemaasyarakatan juga sebagai mediator dan pendampingan diversi dalam penanganan perkara anak. Kemudian musyawarah diversi dihadiri oleh Anak dan/atau Orangtua/Wali, Korban dan/atau Orangtua/Wali, dan/atau Pekerja Sosial Profesional. Ketentuan pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan Diversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012.

Pencurian 34 kasus, anak yang berkonflik dengan hukum 44 orang. Penggelapan 2 kasus, jumlah kasus anak yang berkonflik dengan hukum 2 orang yang di versi 1 satu kasus. Narkotika 6 kasus, anak yang berkonflik dengan hukum 7 orang. Kasus anak terliat dengan hukum sebanyak 42 kasus, anak yang berkomplik dengan hukum 53 kasus, dan 1 kasus yang dilakukan deversi.

Data yang diberikan oleh Staff Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru diatas terdapat jumlah yang banyak mengenai Anak yang Berkonflik dengan Hukum melakukan tindak pidana terhitung pada bulan Januari 2021 hingga bulan Desember 2021. Jumlah data Anak yang Berkonflik dengan Hukum sebanyak 42 perkara, akan tetapi tidak ada keberhasilan diversi dalam penyelesaian kasus perkara anak tersebut.

Konteks penyelesaian perkara melalui diversi, apabila pencapaian keberhasilan perkara dengan diversi lebih dari 50%, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut efektif diterapkan. Ini dikarenakan apabila dapat berhasil hingga 50% lebih perkara yang diselesaikan melalui jalur diversi, maka akan sangat mengurangi jumlah perkara yang akan disidangkan di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang penulis teliti belum dapat dikatakan efektif karena belum mencapai persentase keberhasilan dari 50%.

Lifiana menyatakan bahwa tidak semua perkara bisa dilaksanakan secara Diversi, adapun syarat-syarat diversi adalah: a). Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. b). Bukan merupakan pengulangan pidana. c). Perbuatan pidana dengan pemberatan.

Kasus Pencurian yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) selanjutnya disebut Anak sebanyak 34 kasus pencurian dengan jumlah keseluruhan Anak sebanyak 44 orang, diantara kasus-kasus pencurian tersebut tidak ada keberhasilan Diversi. Zefri Mayeldo menyatakan kasus pencurian yang terjadi pada tahun 2021 terhitung dari bulan Januari 2021 hingga Desember 2021, sebelum proses penyelesaian perkara Anak melalui dipersidangan telah diupayakan Diversi namun pihak korban tetap menginginkan sang Anak dalam penyelesaian perkaranya melalui persidangan anak sehingga Anak dapat dikenai sanksi/hukuman oleh putusan hakim. Hakim juga mempertimbangkan kasus pencurian yang terjadi memiliki unsur-unsur yang menyebabkan tidak dilaksanakaan diversi sebagai berikut: a). Anak pernah dihukum,

selanjutnya disebut dengan pengulangan pidana. b).Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan. c).Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat.

Kasus penggelapan Anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat dua kasus yakni, satu kasus penggelapan Anak dilaksanakan diversifikasi namun Diversifikasi gagal mencapai kesepakatan musyawarah diversifikasi dan satu kasus penggelapan Anak yang berujung pidana penjara. Dapat dilihat pada kasus Tindak Pidana Anak Penggelapan yang dilakukan oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum berinisial RP, bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara diversifikasi dengan nomor putusan yakni Nomor: 16/Pid.sus.Anak/2021/PN.Pbr pada tanggal 21 Mei 2021 ditetapkan oleh Bapak Wahyudi selaku Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Namun Diversifikasi gagal mencapai kesepakatan musyawarah dikarenakan Anak berinisial RP melarikan diri sehingga Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Anak berinisial RP, maka demi untuk kepastian hukum Hakim Anak menetapkan dan memutuskan bahwa penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara pidana kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Dalam perkara ini terjadi kegagalan diversifikasi dikarenakan Anak berinisial RP melarikan diri, sehingga jika sudah ditemukan Diversifikasi sudah tidak ada lagi.

Perbandingan kasus Penggelapan yang dilakukan oleh Anak berinisial MRT, bahwa penyelesaian perkara dilakukan secara persidangan anak dengan nomor putusan yakni Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbr pada tanggal 28 September 2021 oleh Bapak Tommy Manik selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kasus penggelapan yang terjadi bahwa Anak telah menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam coklat milik saksi Korban Faiz Winata. Akibat perbuatan Anak, Orangtua saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Kerugian yang dialami Orangtua saksi korban menjadi penyebab diversifikasi yang telah diupayakan oleh Hakim Anak tidak berhasil dilaksanakan sehingga anak tetap dilanjutkan penyelesaian perkara melalui persidangan anak sehingga Hakim Anak mengeluarkan putusan perkara Anak tersebut dengan putusan bahwa Anak dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam bulan).

Perkara ini bisa diselesaikan secara diversifikasi, dikarenakan unsur-unsur perkara sebagai berikut:¹⁹ a). Bukan pidana yang sanksi hukuman diatas 7 (tujuh) tahun. b). Anak belum pernah dihukum, selanjutnya disebut dengan bukan pengulangan pidana

Orangtua korban tidak menyetujui penyelesaian perkara Anak secara diversifikasi dengan mempertimbangkan besarnya kerugian sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sehingga persidangan dilanjutkan. Penuntut Umum telah mengupayakan diversifikasi dengan memberikan pengertian bahwasannya penyelesaian lebih baik dilakukan secara diversifikasi dikarenakan tidak memakan waktu yang banyak serta Anak hanya mendapatkan hukuman tidak sama dengan hukuman Pelaku Dewasa. Akan tetapi pihak Korban merasa bahwa

¹⁹ Pekanbaru, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Hakim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbr

Penuntut Umum lebih membela Anak daripada pihak Korban, mendengar hal tersebut maka Penuntut Umum pada akhirnya melanjutkan perkara ke persidangan Anak.

Penanganan perkara Anak, berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 1angka 24, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu: Penelitian Kemasyarakatan, Pendampingan, Pembimbing dan Pengawasan.²⁰

Bapas saat melakukan diversifikasi dalam penanganan perkara anak, dengan membuat senyaman mungkin kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum supaya Anak tersebut bisa mengungkapkan apa yang telah terjadi. Korban tidak perlu dihadirkan demi kepentingan anak seperti ketakutan, kecemasan, dan trauma. Bapas juga melakukan secara pendekatan daripada intervensi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, ABH memiliki Orangtua sebagai Wali Anak. Bapas melalui peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai mengarahkan kejadian yang telah terjadi, kelanjutan perkara anak antara ABH dan korban sehingga terjadi kesepakatan saling memaafkan atau ganti rugi.

Marlina menjelaskan mengenai Efektivitas Diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa diversifikasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara dua belah pihak yakni Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Korban, maka Bapas sebagai moderator atau pendengar perkara anak yang disaksikan oleh pihak Kejaksaan/Kepolisian serta Pekerja Sosial (Peksos). Sehingga bisa mengsinkronkan data yang telah diperoleh tersebut.

Selain Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam menangani perkara Anak, ada Pekerja Sosial Profesional juga terlibat untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak. Pekerja Sosial sebagai pendamping korban di pengadilan Anak setelah Dinas Sosial mengeluarkan SPP untuk Pekerja Sosial Profesional. Dalam proses atau pelayanan atau pemberian pertolongan oleh Pekerja Sosial Profesional terhadap penerima pelayanan (klien), baik yang dilakukan melalui sistem asuhan keluarga maupun dengan sistem kelembagaan, secara umum prosesnya dilakukan dengan enam tahapan, yaitu: (1) pendekatan awal; (2) pengungkapan masalah dan sistem sumber (assesment); (3) penyusunan rencana pemecahan masalah; (4) pelaksanaan rencana intervensi; (5) evaluasi dan terminasi; (6) bimbingan lanjut. Idealnya tahapan-tahapan tersebut hendaknya dilaksanakan oleh Pekerja Sosial Profesional.²¹

Pelayanan dan asuhan pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum seperti penyelesaian perkara secara diversifikasi. Maka Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam proses pengadilan pidana wajib diupayakan penyelesaian perkara anak secara diversifikasi.

²⁰ Tim Sub Direktorat Perlindungan dan Pengentasan Anak, *Modul Bimtek Standar Pendampingan*, (Jakarta: DIREKTORAT BIMKEMAS DAN PENGENTASAN ANAK, 2015), h. 2.

²¹ Widyaiswara, "Peran Pekerja Sosial Profesional dalam penanganan ABH di LPKS" Vol. XIV, No. 25.,(2018), h.17.

Adapun syarat-syarat bisa dilaksanakannya diversifikasi yaitu: 1). Termasuk kategori tindak pidana. 2). Hasil penelitian masyarakat dari Bapas. 3). Berdasarkan umur. 4). Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Uraian kasus-kasus penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum diatas, menjelaskan bahwa meskipun pada tahun 2021 penyelesaian perkara secara diversifikasi menjadi kegagalan diversifikasi disebabkan Anak kabur pada saat diversifikasi dilakukan di ruang khusus diversifikasi anak bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan pihak Korban yang tetap menginginkan penyelesaian perkara pidana anak diselesaikan ke persidangan anak agar Anak mendapatkan putusan hakim dengan ketentuan bahwa Anak mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya.

Pasal 6 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversifikasi, yakni antara lain: a). Mencapai perdamaian antara korban dan saksi. b). Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. c). Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. d). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. e). Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum.²²

Tahapan diversifikasi berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, baik tahapan penyidikan, tahap penuntutan, maupun tahap pemeriksaan, selalu melibatkan Hakim, selanjutnya disebut sebagai Hakim Anak. Dalam hal penyelesaian perkara Anak, tidak semua hakim yang boleh menyidangkan perkara pidana anak, hanya Hakim Anak yang sertifikasi "Hakim Anak", kecuali jika tidak ada Hakim Anak boleh menunjuk Hakim lain untuk menyidangkan perkara pidana anak. Serta Penuntut Umum Anak juga Jaksa Anak yang telah sertifikasi "Jaksa Anak". Namun, pada Balai Masyarakat (Bapas) melalui peran Pembimbing Masyarakat dan Dinas Sosial melalui peran Pekerja Sosial (Peksos) tidak memakai Sertifikasi Anak, karena kewenangan diberikan langsung dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga keseluruhan anggota Balai Masyarakat dan Pekerja Sosial wajib menyelesaikan perkara Anak.

Sertifikasi Hakim Anak dilakukan dengan Pelatihan Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak selama 3 (tiga) minggu untuk mendapatkan sertifikasi "Hakim Anak". Menurut syarat sebagai Hakim Anak ialah Hakim yang memiliki perhatian terhadap permasalahan anak. Hakim Anak juga bisa menyidangkan perkara pidana umum namun lebih dikhususkan pada perkara pidana khusus anak.

Persoalan perkara pidana Anak diselesaikan secara diversifikasi dalam aturan hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menurut keefektivitas hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Penulis menguraikan bahwa diversifikasi adalah suatu tindakan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

²² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 138.

ke luar proses peradilan pidana. Efektivitas hukum adalah tindakan atau realita hukum dapat berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur tindakan atau perilaku tertentu sehingga tujuannya sampai atau tidak. Adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan kemudian munculnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SSPA). Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui diversifikasi, sebagaimana tercantum pada BAB II dengan sub judul DIVERSI Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi Anak kabur hingga saat ini belum ditemukan dan proses diversifikasi dihentikan oleh Hakim Anak tanpa ada mencapai kesepakatan musyawarah diversifikasi, selanjutnya disebut dengan kegagalan diversifikasi. Ada persoalan lain yakni Anak melakukan pidana yang membuat Korban mengalami kerugian dalam jumlah besar. Kerugian yang dialami menyebabkan persetujuan pihak korban untuk diselesaikan secara diversifikasi menjadi sulit, hal ini yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga diversifikasi kurang efektif.

Faktor Penghambat Diversifikasi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Faktor Korban dengan *Labelling*

Keterlibatan korban dan keluarga korban dalam melaksanakan penyelesaian perkara Anak secara diversifikasi melalui pendekatan *restoratif justice* sangat penting sekali. Hal ini dikarenakan korbanlah pihak yang terlibat langsung dalam konflik pihak yang menderita kerugian atas tindak pidana yang dilakukan Anak. Sehingga dalam musyawarah tersebut suara atau kepentingannya korban penting untuk didengar dan merupakan bagian putusan yang akan diambil. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penuntut Umum Anak dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu dari pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian perkara Anak secara diversifikasi melalui pendekatan *restoratif justice* atau dengan cara damai atau dengan cara ganti kerugian, dan dalam pelaksanaan diversifikasi dibutuhkan persetujuan oleh pihak korban untuk diupayakan diversifikasi. Hal inilah menjadi hambatan bagi Hakim Anak, Penuntut Umum, dan pihak terlibat lainnya untuk melaksanakan diversifikasi sehingga pelaksanaan diversifikasi menjadi tidak efektif.

Proses diversifikasi bisa saja tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, akan tetapi ketidakcocokan hasil kesepakatan diversifikasi yang disebabkan besarnya kerugian atau pidana disertai dengan pemberatan menjadi faktor penghambat tidak mencapai suatu kesepakatan bersama.

Faktor Masyarakat Yang Memberikan Stigma Negatif Terhadap Perilaku Anak

Anggota kelompok di dalam masyarakat biasanya terdiri dari berbagai macam individu, yang berbeda-beda dalam beberapa segi mereka terdiri dari tua-muda, kaya-miskin, dan lain-lain. Dalam kenyataan sering terjadi hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompok memiliki ketegangan disebabkan karena terdapat seorang

anggota kelompok didalam memenuhi kebutuhan hidupnya mengganggu hidup orang lain. Pelanggaran hak orang lain daam masyarakat sering dilakukan oleh anak remaja antara lain:²³ a). Delik-delik yang melanggar hak-hak orang lain yang bersifat kebendaan, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. b). Delik-delik yang menghilangkan nyawa orang lain seperti pembunuhan, dan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. c). Perbuatan-perbuatan lain seperti berupa delik hukum, maupun yang berupa perbuatan antisosial seperti gelandangan, pertengkaran, bergadang sampai larut malam.

Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan keresahan sosial, sehingga kehidupan masyarakat tidak harmonis lagi. Perilaku anak remaja yang melawan normal sosial dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku biasanya disebut kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency*. Pada kasus yang terjadi di Pekanbaru, bahwa Anak melakukan pencurian dengan pemberatan terjadi dikarenakan terpengaruh ajakan dari Pelaku Dewasa, sehingga anak yang tidak memiliki niat kejahatan kemudian melihat kesempatan kejahatan menjadi terpengaruh untuk menerima ajakan melakukan kejahatan pencurian pemberatan tersebut. Oleh karena perbuatannya itu telah meresahkan masyarakat, sehingga Anak kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat.²⁴ Padahal peran serta masyarakat tertuang dalam Bab IX dan terdiri atas 1 Pasal yakni Pasal 93 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai reintegrasi sosial anak dengan cara:²⁵ a).Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang. b).Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak. b). Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak. c).Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif. d). Berkontribusi dan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan. e). Melakukan pemantau terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak. f). Melakukan sosialisasi mengenai anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Penyelesaian perkara anak secara kesepakatan musyawarah diversifikasi harus mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan:²⁶ a). Kategori tindak pidana. b). Umur anak. c). Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas. d). Dukungan keluarga dan masyarakat

²³ Nandang Sambas, *Op. Cit.*, h. 24.

²⁴ Pekanbaru, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbr

²⁵ Nasir Djamil, *Op.Cit.*, h. 178.

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012, Pasal 9 ayat (1)

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas diversi, kegagalan diversi dikarenakan adanya faktor penghambat yang terjadi yakni faktor korban dengan Labelling “Anak mempertanggungjawabkan pidana secara hukum” dibandingkan hanya melalui diversi dan faktor masyarakat yang memberikan stigma negatif terhadap perilaku anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang dilakukan oleh Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, Balai Pemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Anak dan/atau Orangtua Anak, serta Korban dan/atau Orangtua/Wali di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum efektif dikarenakan masih banyak Anak yang penyelesaian perkara melalui persidangan anak yang kemudian berujung di pidana penjara sesuai dengan putusan Hakim. Alasan kegagalan diversi atau tidak dilaksanakan diversi yakni Anak tidak hadir absen saat musyawarah diversi dan pihak Korban sulit menyetujui penyelesaian perkara secara diversi. Faktor penghambat dilaksanakannya diversi karena faktor korban dan faktor masyarakat.

REFERENSI

- Amshori, Ibnu. 2007. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Anggrayni, Lysa. 2016. *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Anggrayni, D.Y Staa. 1979. *Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak-Anak di Pengadilan Negeri dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta*. Jakarta: Binacipta.
- Atmasassmita, Romli, dkk., 1997. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Dan 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Dewi, Elisa Maharani. 2020. Skripsi: *Pelaksanaan Diversi oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djulaeka dan Dewi Rahayu. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- J, Narwokilo, dkk, 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. 2010. *Patologis Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. Jakarta: CV. Rajawali.

- Makarao M.T., dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manurung, Demi. 2015. Skripsi: *Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Pekanbaru*.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Matar University Press.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nikmah, Rosida. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: Zam-zam Tower.
- Salim SH&Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simaremare, Alex Firdaus. 2019. Skripsi: *Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Pekanbaru*.
- Sinaga, Ellen Yolanda. *Penerapan Diversi pada Tahap Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Disertasi: Pengadilan Negeri Barabai.
- Soekanto, Sarjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tim Penulis Standar Proses Peradilan, Pendampingan Diversi dan Mediasi. 2015. *Modul BIMTEK Standar Pendampingan*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta, GENTA PUBLISHING, 2011)
- Waluyo, Bambang. 2014. *Viktimologi Perlindungan Bagi Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Hartono, et.al., "*Pranata Hukum*" Vol. 10, No. 1 (Januari 2015).
- Hadibah Zachra, dkk., "*Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak*." Vol. 26, No. 28,
- Widyaiswara, "*Peran Pekerja Sosial Profesional dalam penanganan ABH di LPKS*" Vol. XIV, No. 25 (Januari-Juni 2018)
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Sipp.pn.pekanbaru.go.id

Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbr

Penetapan Nomor: 16/Pid.Sus.Anak/2021/PN Pbr

Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbr

Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pbr